



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul 391313 Kode Pos 55813

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : Kd.12.03/- / PP.01.1/ 505/2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat – sifat alami anak, dipandang perlu mendirikan Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal (RA/BA) swasta di lingkungan Kanto. Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul;
b. bahwa RA/BA swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 keputusan ini telah memenui syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang - undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul.
2. Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik Madrasah Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 1991.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pendirian RA/BA sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Gunungkidul.
KEDUA : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor statistik RA/BA dan piagam pendirian RA/LA.
KETIGA : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing – masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 2 Juli 2008



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : Kd.12.03/- / PP.01.1/ 505/2008

TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA / BA)

NO	NAMA RA/BA	NOMOR STATISTIK RA/BA	ALAMAT
1	2	3	4
1	RA Masyithoh Balong I	01.2.34.03.17.057	Balong I, Balong, Girisubo
2	RA Masyithoh Budegan II	01.2.34.03.08.058	Budegan II, Piyaman, Wonosari
3	RA Masyithoh X Karangmojo	01.2.34.03.07.059	Grogol V, Bejiharjo, Karangmojo

Wonosari, 2 Juli 2008

Kepala





LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU GUNUNGKIDUL

PIAGAM

Nomor : 092/P.1/VII/2008

Dengan ini Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan piagam pendirian sekolah kepada :

Nama Sekolah : RAUDHATUL ATHFAL MASYITHOH (RAM) BALONG

Berdiri Tanggal : 8 JULI 2008

Alamat Sekolah : Balong, Balong, Girisubo, Gunungkidul, Gunungkidul

Kemudian harap menjadikan maklum bagi yang bersangkutan

Wenosari, 8 JULI 2008

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Gunungkidul

Ketua

Drs. H. Suharto

